PUTUSAN
NOMOR 82/PDT/2016/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. **PEMERINTAH PROVINSI KE PULAUAN RIAU** cq. **DINAS PEKERJAAN UMUM KEPULAUAN RIAU** cq. **KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KEPULAUAN RIAU** selaku **PENGGUNA ANGGARAN,**
beralamat di Jalan Peralatan Nomor 1, Km.7, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini meberikan kuasa kepada BASTARI MAJID, SH advokat beralamat di Jalan H. Ungar No. 2 Tanjungpinang, MARIYANI EKOWATI, SH.,MH Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Riau, beralamat di Komplek Perkantoran Pulau Dompak Tanjungpinang dan UPIK, SH., MT Kepala Bagian Bantuan Hukum Setda Provinsi Kepulauan Riau, beralamat di Komplek Perkantoran Pulau Dompak Tanjungpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2015 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dibawah No. 347/SK/VI/2015 tanggal 30 Juni 2015, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT** ;

Lawan :

PT. WASKITA KARYA (**Persero**),
berkedudukan dan beralamat di Jalan M.T Haryono Kavling Nomor 10, Cawang, Jakarta Timur, dalam hal ini ditingkat banding diwakili oleh kuasanya, Nengah Sujana,SH.,MH. dan kawan-kawan, para advokat, pada Kantor Nengah Sujana & Rekan Law Firm, beralamat di Gedung Fuyinto - Sentra Mampang Lantai III, Jalan Mampang Prapatan Nomor 28, Jakarta Selatan 12790, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 101/SKU/WK/DRB/2015, tanggal 10 November 2015 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dibawah No. 98/SK/II/2016 tanggal 18 Februari 2016, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGGUGAT** ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 82/Pen.Pdt/2016/PT.PBR tanggal 13 Juni 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara kedua belah pihak tersebut diatas ;

2. Telah membaca berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor : 7/Pdt.G/2015/ PN.Tpg tanggal 18 Juni 2015 ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Februari 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 20 Februari 2015 dibawah register perkara Nomor 7/Pdt.G/2015/PN.Tpg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Kontraktor untuk paket pekerjaan pembangunan Masjid Raya dan Islamic Centre Provinsi Kepulauan Riau (" Pembangunan Masjid Raya dan Islamic Centre ") milik Tergugat, berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerja- an (SPPP) Nomor : B.07/SPPP/DPU/MY-KEPRI/XII/2007, tertanggal 15-Desember-2007 (bukti P-1) selanjutnya disebut " Kontrak Induk ", yang telah beberapa kali mengalami perubahan dan/atau penambahan berdasarkan ;
   i) Addendum Pertama SPPP Nomor : B.07.a/SPPP/DPU/MY-KEPRI/XII/ 2007, tanggal 19-April-2008 (Bukti P-1a) ;
   ii) Addendum Kedua SPPP Nomor : B.07.b/SPPP/DPU/MY-KEPRI/XII/ 2007, tanggal 19- Januari-2009 (Bukti P-1b) ;
   iii) Addendum Ketiga SPPP Nomor : B.07.c/SPPP/DPU/MY-KEPRI/XII/2007, tanggal 24-Agustus-2009 (Bukti P-1c) ;
   iv) Addendum Keempat SPPP Nomor : B.07.d/SPPP/DPU/MY-KEPRI/ XII/2007, tanggal 27-Mei-2010 (Bukti P-1d) ;
   v) Addendum Kelima SPPP Nomor : B.07.e/SPPP/DPU/MY-KEPRI/ XII/2007, tanggal 12- Agustus-2010 (Bukti P-1e) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

vi) Addendum Keenam SPPP Nomor : B.07.f/SPPP/DPU/MY-KEPRI/XII/2007, tanggal 22- Oktober-2010 (Bukti P-1f) ;

vii) Addendum Ketujuh SPPP Nomor : B.07.g/SPPP/DPU/MY-KEPRI/XII/2007, tanggal 3- Desember-2010 (Bukti P-1g) ;

viii) Addendum Kedelapan SPPP Nomor : B.07.h/SPPP/DPU/MY-KEPRI/XII/2007, tanggal 6-Juli-2011 (Bukti P-1h) ;

ix) Addendum Kesembilan Kontrak Eskalasi SPPP, Nomor : B.07.i/SPPP/DPU/MY-KEPRI/XII/2007, tanggal 15 Desember 2011 (Bukti P-1i) ;

Selanjutnya kontrak induk berikut seluruh addendum-addendum tersebut secara bersama-sama disebut " Kontrak " ;

2. Bahwa pembayaran harga kontrak dari Tergugat kepada Penggugat tersebut di- bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau, Tahun Anggaran 2007 - 2010, dengan Sistem Kontrak Tahun Jamak (*multy year*) -(*vide* Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (2) Kontrak jo. Addendum Kedua), sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 19 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pengikatan Dana, Penetapan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun Jamak ("Perda Nomor 19/2008 ") ;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kontrak Induk (*vide* bukti P-1), harga borongan untuk pelaksanaan " Pembangunan Masjid Raya dan Islamic Centre" ("Harga Kontrak") tersebut disepakati sebesar Rp.100.030.100.000,- (seratus milyar tiga puluh juta seratus ribu Rupiah). Dan selanjutnya berdasarkan Addendum Ketujuh (*vide* bukti P-1g), harga Kontrak berubah menjadi Rp.104.453.814.000,- (seratus empat milyar empat ratus lima puluh tiga juta delapan ratus empat belas ribu Rupiah) termasuk PPn 10% ;
4. Bahwa penyesuaian harga (eskalasi) selama dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut telah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 9 Kontrak Induk jo. Addendum Kedelapan (*vide* Bukti P-1 dan Bukti P-1h), yang berbunyi :

" PENYESUAIAN dan KOMPENSASI HARGA BORONGAN "

" Penyesuaian harga borongan dapat diberikan kepada Pihak Kedua yang diakibatkan adanya eskalasi biaya dan perhitungan penyesuaian biaya harus disesuaikan dengan peraturan yang berlaku ;

Apabila besarnya eskalasi biaya sudah ditentukan secara pasti / fixed oleh pihak yang berwenang, maka dapat dibuatkan Kontrak Anak tentang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Eskalasi, dimana di- dalamnya memuat dasar hukum, besaran eskalasi biaya, sumber dana maupun tata cara pencairannya yang tertuang dalam pasal-pasal yang disepakati bersama dan akan dibayarkan setelah tersedianya dana sesuai dengan kemampuan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau.";

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Kontrak Induk (*vide* bukti P-1), jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ditetapkan selama 900 (*sembilan ratus*) hari kalender terhitung mulai diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (" SPMK ") tanggal 15-Desember-2007 atau sampai dengan tanggal 1-Juni-2010 ;

   Dan selanjutnya berdasarkan Addendum Ketujuh (*vide* Bukti P-1g), jangka waktu pelaksanaan pekerjaan diubah menjadi selama 1.112 (seribu seratus dua belas) hari kalender terhitung sejak SPMK, yaitu tanggal 15-Desember-2007 atau sampai dengan tanggal 31-Desember-2010 ;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (6) Kontrak Induk (*vide* bukti P-1), jangka waktu pemeliharaan pekerjaan ditetapkan selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari ditambah 14 (empat belas) hari kalender terhitung setelah serah terima pertama pekerjaan, yang kemudian berdasarkan Addendum Pertama (*vide* bukti P-1a), jangka waktu pemeliharaan pekerjaan diubah menjadi 180 (seratus delapan puluh) hari ditambah 14 (empat belas) hari kalender terhitung setelah serah terima pertama pekerjaan ;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Kontrak Induk (*vide* bukti P-1) telah diatur bahwa, apabila terjadi perselisihan tentang pelaksanaan " Kontrak " akan diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak dan jika tidak dapat diselesaikan secara musya- warah, maka para pihak sepakat akan menyelesaikan melalui Kantor Pengadilan Negeri Tanjungpinang di Tanjungpinang ;

   Bahwa dengan demikian, secara dan menurut hukum Pengadilan Negeri Tanjung pinang berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan perdata ini ;
8. Bahwa Penggugat selaku Kontraktor telah melaksanakan dan menyelesaikan seluruh (100%) paket pekerjaan Pembangunan Masjid Raya dan Islamic Centre sesuai Kontrak, termasuk seluruh pekerjaan tambah/ kurang, sebagaimana ternyata dari :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

i. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, Nomor : 02.07BAPP/CK-MRDIC/DPU/-MY-KEPRI/APBD/2010, tanggal 25-Oktober-2010 (Bukti P-2) ;
ii. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya & Islamic Centre Provinsi Kepulauan Riau, Nomor /BA-PP/PU-CK/APBD/2010, tanggal 27-Desember- 2010 (Bukti P-3) ;
iii. Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor : 07/BA-PHO/PU-CK/MY/XII/ APBD/ 2010, tanggal 27-Desember-2010 (Bukti P-4) ;
iv. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya & Islamic Centre Provinsi Kepulauan Riau, Nomor : 07/BA-FHO/PU-CK/MY/III/APBD/2012, tanggal 19-Maret-2012 (Bukti P-5) ;
v. Berita Acara Serah Terima Akhir (FHO) Nomor : 07/BA-FHO/PU-CK/MY/III/APBD/- 2012, tanggal 19-Maret-2012 (Bukti P-6) ;

9. Bahwa selama berlangsungnya pelaksanaan paket pekerjaan pembangunan Masjid Raya dan Islamic Centre telah terjadi kenaikan harga barang dan jasa, maka oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 9 Kontrak jo. Keppres Nomor 80 Tahun 2003, Penggugat telah mengajukan permohonan penyesuaian harga (eskalasi) periode Desember-2007 s/d Desember-2009 kepada Tergugat, yang seluruhnya berjumlah Rp.10.693.479.150,28 (sepuluh milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus lima puluh Rupiah dua puluh delapan Sen) (*vide* Bukti P-15 dan P-15a pada point 9.9 dibawah), sebagaimana ternyata dari surat Penggugat kepada Tergugat, masing-masing sebagai berikut :
   9.1. Surat Nomor : 98/WK/Wil-Bart/MD/2009, tanggal 14-Desember-2009, perihal : Pengajuan Penyesuaian Harga (Eskalasi). (Bukti P-7) ;
   9.2. Surat Nomor : 30/WK/Wil-Bar/MD/2010, tanggal 12-Maret-2010, perihal : Eskalasi Periode Bulan Desember-2007 s/d Desember-2008. (Bukti P-8) ;
   9.3. Surat Nomor : 74/WK/Wil-Bar/MD/2010, tanggal 26-April-2010, perihal : Estimasi Biaya Untuk Penyesuaian Harga Satuan Kontrak. (Bukti P-9) ;
   9.4. Surat Nomor : 95/WK/Wil-Bar/MD/2010, tanggal 20-Mei-2010, perihal : Eskalasi Periode Bulan Desember-2007 s/d September-2009. (Bukti P-10) ;
   9.5. Surat Nomor : 174/WK/Wil-Bar/MD/2010, tanggal 4-Agustus- 2010, perihal : Eskalasi Periode Bulan Desember-2007 s/d Juli-2009. (Bukti P-11) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

9.6. Surat Nomor : 176/WK/Wil-Bar/MD/2010, tanggal 16-Agustus-2010, perihal : Eskalasi Periode Bulan Agustus-2009 s/d Desember-2009. (Bukti P-12) ;

9.7. Surat Nomor : 179/WK/Wil-Bar/MD/2010, tanggal 20-Agustus-2010, perihal : Pengajuan Penyesuaian Harga. (Bukti P-13) ;

9.8. Surat Nomor : 182/WK/Wil-Bar/MD/2010, tanggal 28-September-2010, perihal : Tindak Lanjut Pengajuan Eskalasi. (Bukti P-14) ;

9.9. Surat Nomor : 183/WK/Wil-Bar/MD/2010, tanggal 4-Oktober-2010, perihal : Perhitungan Eskalasi Proyek Masjid Raya & Islamic Centre Kepri. (Bukti P-15 dan Bukti P-15a) ;

10. Bahwa terhadap permohonan pengajuan penyesuaian harga (eskalasi) yang diajukan oleh Penggugat sebesar Rp.10.693.479.150,28 (sepuluh milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah dua puluh delapan sen) termasuk PPn tersebut, telah disampaikan oleh Tergugat kepada Panitia Peneliti Eskalasi Kontrak Tahun Jamak Pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Riau dengan surat Nomor : 15-01/PU-CK/XI/2010, tanggal 15-November-2010, perihal Penyampaian Draft Penye- suaian Harga (Eskalasi) (Bukti P-16) ;

    Dan setelah dievaluasi Panitia Peneliti Eskalasi (i.c. Tergugat) perhitungan penye- suaian harga berubah menjadi sebesar Rp.10.373.456.425,03 *(*sepuluh milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu empat ratus dua puluh lima Rupiah nol tiga Sen) belum termasuk PPn 10% (Bukti P-17) ;

11. Bahwa hasil evaluasi dari Panitia Peneliti Eskalasi tersebut telah disampaikan oleh Tergugat kepada Tim Investigasi BPKP dengan surat Nomor : 419/PU/ XI/2010, tanggal 30-November-2010, perihal Perhitungan Penyesuaian Harga (Eskalasi) Program Kegiatan Tahun Jamak 2007-2010 Provinsi Kepulauan Riau dan surat Nomor 246/PU/VII/2011, tanggal 7-Juli-2011, perihal Permintaan Perhitungan Penye- suaian Harga (Eskalasi) Program Kegiatan Tahun Jamak. (Bukti P-18 dan P-19) ;

12. Bahwa sambil menunggu hasil audit yang dilakukan oleh BPKP, maka Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menandatangani Berita Acara Kesepakatan tertanggal 7-Juli- 2011, yang isinya menyatakan bahwa : " *Kedua belah pihak (i.c. Penggugat dan Tergugat) akan menerima dan menyepakati, terhadap hasil perhitungan penyesuaian harga yang akan dilakukan Tim Investigasi BPKP Perwakilan Provinsi Riau yang sifatnya*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengikat, yang merupakan nilai pasti sebagai dasar pembayaran." (Bukti P-20) ;

13. Bahwa setelah dilakukan audit oleh BPKP, telah diperoleh nilai Eskalasi sebesar Rp. 8.085.242.999,68 (delapan milyar delapan puluh lima juta dua ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan Rupiah enam puluh delapan Sen) belum termasuk PPn 10%, sebagaimana ternyata dari :
    i. Surat BPKP Deputi Bidang Investigasi kepada Tergugat Nomor : SR-1467/D6/- 3/2011, tanggal 8-Desember-2011, perihal : Laporan Hasil Audit atas Perhitungan Penyesuaian Harga (eskalasi) Pembangunan Masjid Raya dan Islamic Centre Kontrak Nomor : B.07/SPPP/DPU/MY-KEPRI/XII/2007 tanggal 15-Desember-2007 (Periode Desember-2007 s.d Desember-2009) pada Dinas Pekerjaan Umum Pro- vinsi Kepulauan Riau (Bukti P-21) ;
    ii. Laporan Hasil Audit Nomor : LHA-564/D603/2/2011, tanggal 8-Desember-2011 (Bukti P-22) ;
14. Bahwa terhadap hasil audit BPKP tentang nilai Eskalasi sebesar Rp.8.893.767.299,68 (delapan milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh sembilan Rupiah enam puluh delapan Sen) termasuk PPn 10% tersebut, telah dituangkan dalam Addendum Kesembilan Kontrak Eskalasi Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SPPP) Nomor : B.07.i/SPPP/DPU/MY-KEPRI/XII/2007, tanggal 15-Desember-2011, sebagaimana diuraikan pada butir 4 di atas { *vide* Bukti P-1i, Pasal 4 ayat (2) } ;
15. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) Addendum Ke-sembilan (*vide* Bukti P-1i) telah diatur bahwa pembayaran harga eskalasi dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu :
    15.1. Pembayaran Tahap Pertama (I) sebesar Rp.8.085.242.999,68 (delapan milyar delapan puluh lima juta dua ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah enam puluh delapan sen) ;
    15.2. Pembayaran Tahap Kedua (I I) sebesar Rp.808.524.299,97 (delapan ratus delapan juta lima ratus dua puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah sembilan puluh tujuh sen) ;
16. Bahwa terhadap Harga Kontrak sebesar Rp.104.453.814.000,- (seratus empat milyar empat ratus lima puluh tiga juta delapan ratus empat belas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ribu Rupiah) termasuk PPn 10% tersebut, Tergugat telah melakukan pembayaran kepada Penggugat secara penuh / lunas ;

Akan tetapi terhadap Kontrak Eskalasi sebagaimana dimaksud dalam Addendum Kesembilan (*vide* BuktiP-1i) Tergugat belum melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat untuk membayar lunas Harga Eskalasi sebesar Rp.8.893.767.299,68 (delapan milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah enam puluh delapan sen) termasuk PPn 10% tersebut, meskipun Penggugat telah melaksanakan kewajibannya menye- lesaikan seluruh (100%) paket pekerjaan pembangunan Masjid Raya dan Islamic Centre dan bahkan telah dilakukan Serah Terima Terakhir (Pekerjaan telah selesai 100%) sampai dengan berakhirnya jangka waktu pemeliharaan pekerjaan ;

17. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Addendum Kesembilan (*vide* Bukti P-1i), Penggugat maupun kuasa hukum Penggugat telah berulangkali mengajukan per- mohonan dan somasi kepada Tergugat untuk segera menyelesaikan kewajibannya membayar Harga Eskalasi sebesar Rp.8.893.767.299,68 (delapan milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah enam puluh delapan sen) termasuk PPn 10% tersebut, sebagaimana ternyata dari :
    a. Surat Penggugat kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Riau, Nomor 191.a/WK/D.II/WB.2/MD/2011, tertanggal 19-Desember-2011 perihal Permintaan Pembayaran Eskalasi Proyek Masjid Raya dan Islamic Centre Kepri (Bukti P-23) ;
    b. Surat Kuasa Hukum Penggugat kepada Tergugat Nomor 418/NSR.NS/12/12, tertanggal 28-Desember-2012, perihal Somasi (Teguran) (Bukti P-24) ;

    Akan tetapi sampai dengan diajukannya surat gugatan ini, ternyata Tergugat tidak pernah memberikan tanggapan terhadap surat-surat Penggugat tersebut ;
18. Bahwa terhadap surat Penggugat (*vide* Bukti P-23) tersebut, kemudian Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Riau telah menyampaikan surat kepada Ter- gugat Nomor 11.b/PU/I/2012, tanggal 16-Januari-2012, perihal Permohonan Penye- diaan Dana untuk Pembayaran Eskalasi Kegiatan *Multi Years* (Bukti P-25) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Namun sampai dengan saat ini tidak ada kejelasan dari Tergugat mengenai Pem- bayaran Eskalasi Proyek Pembangunan Mesjid Raya & Islamic Centre

19. Bahwa sikap dan tindakan Tergugat yang tidak mau melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat untuk membayar harga eskalasi sebesar Rp.8.893.767.299,68 (delapan milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah enam puluh delapan sen) sudah termasuk PPn 10% tersebut, maka secara dan menurut hukum Tergugat dianggap telah lalai dan karenanya terbukti telah melakukan perbuatan *wanprestasi* (ingkar janji) terhadap Penggugat, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut :

" *si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan* " ;

20. Bahwa akibat perbuatan perbuatan *wanprestasi* (ingkar janji) yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut, maka telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sehingga karenanya secara dan menurut hukum Penggugat berhak menuntut Tergugat untuk membayar ganti kerugian, baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil, se- bagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata jo. Pasal 23 (1) (g) (2) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (PP.PJK), yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1243 KUHPerdata :

" *Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatan- nya tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau diperbuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampau-kannya* " ;

Pasal 23 (1) (g) (2) PP.PJK :

" *Dalam hal terjadi cidera janji yang dilakukan oleh penyedia jasa atau pengguna jasa, pihak yang dirugikan berhak untuk memperoleh kompensasi, penggantian biaya dan atau perpanjangan waktu, perbaikan atau pelaksanaan ulang hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan atau pemberian ganti rugi* " ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

21. Adapun kerugian materiil dan immaterial yang Penggugat derita akibat perbuatan perbuatan *wanprestasi* (ingkar janji) yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut, adalah sebagai berikut :

Kerugian Materiel :

a. Harga eskalasi : Rp.8.893.767.299,68 s*udah termasuk PPn* ;

b. Denda atas Keterlambatan Pembayaran. Akibat perbuatan *wanprestasi* (ingkar janji) yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat berhak menuntut Tergugat untuk membayar denda keterlambatan (kompensasi kerugian) sesuai dengan tingkat suku bunga, yaitu sebesar 1% (satu persen) setiap bulannya, sehingga seluruh denda keterlambatan (kompensasi kerugian) yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat, terhitung sejak bulan Januari-2012 s/d diajukannya gugatan ini (Februari- 2015) adalah sebesar :

37 x 1% xRp. 8.893.767.299,65 --- Rp. 3.290.693.900,87 +

Rp.12.184.461.200,55

c. Biaya. Untuk mengurus perkara ini, Penggugat telah menggunakan jasa ahli (advokat) dan untuk itu Penggugat telah mengeluarkan biaya, uang sebesar Rp. 350.000.000,00 +

T o t a l Rp.12.534.461.200,55

==========

Terbilang : d*ua belas milyar lima ratus tiga puluh empat juta empat ratus enam puluh satu ribu dua ratus Rupiah dan lima puluh lima Sen ;*

Dengan demikian jumlah seluruh kerugian (*materiel*) yang Penggugat derita akibat perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh Tergugat adalah sejumlah Rp.12.534.461.200,55 *(dua belas milyar lima ratus tiga puluh empat juta empat ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah Rupiah lima puluh lima Sen)* sudah termasuk beban pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

d. Bunga. Bahwa dari jumlah kerugian sebesar Rp.12.534.461.200,55 *(dua belas milyar lima ratus tiga puluh empat juta empat ratus enam puluh satu ribu dua ratus Rupiah lima puluh lima sen)* tersebut, Penggugat berhak pula menuntut bunga sebesar sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang sampai dengan dibayar secara tunai dan sekaligus lunas ;

Kerugian Immateriel :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sebagai akibat perbuatan *wanprestasi* (*ingkar janji*) yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut, telah mengganggu dan mempengaruhi jalannya kegiatan usaha / pekerjaan Penggugat, sehingga kredibilitas dan kepercayaan para relasi / teman bisnis Penggugat menjadi turun, halmana apabila dinilai dengan uang patut diperhitungkan/ditetapkan sebesar Rp.25.000.000.000,00 (*dua puluh lima milyar Rupiah*) ;

22. Bahwa guna menjamin gugatan Penggugat agar nantinya tidak sia-sia (*illusoir*) di ke- mudian hari karena adanya itikad tidak baik dari Tergugat serta dikhawatirkan selama proses perkara ini berlangsung, Tergugat akan memindahtangankan / mengalihkan harta kekayaannya guna menghindari diri dari kewajibannya membayar ganti kerugi- an, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Tanjung pinang agar kiranya berkenan terlebih dahulu untuk meletakkan sita-jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan milik Tergugat yang permohonannya akan Penggugat ajukan secara tersendiri ;
23. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti yang tidak dapat dibantah kebenarannya dan mempunyai nilai pembuktian sempurna, maka cukup alasan menurut hukum, apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang agar berkenan kiranya untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan demi hukum, bahwa Tergugat telah melakukan *wanprestasi* (ingkar janji) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian (*materiel*) kepada Penggugat, uang sejumlah Rp.12.534.461.200,55 *(dua belas milyar lima ratus tiga puluh empat juta empat ratus enam puluh satu ribu dua ratus Rupiah lima puluh lima Sen)* sudah termasuk beban pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, ditambah bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya terhitung sejak gugatan ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang sampai dengan dibayar secara tunai dan sekaligus lunas ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp.25.000.000.000,00 *(dua puluh lima milyar Rupiah) ;*
5. Menyatakan sah dan berharga sita-jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini ;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad)*;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

atau setidak-tidaknya,

apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban di persidangan pada tanggal 7 April 2015, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

EKSEPSI :

1. Bahwa gugatan Penggugat ditujukan kepada :
   Pemerintah Republik Indonesia cq. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau cq. Dinas Pekerjaan Umum Kepulauan Riau cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kepulauan Riau selaku Pengguna Anggaran ;
2. Bahwa disini Penggugat secara tegas menggugat Pemerintah Republik Indonesia, yang berarti adalah Pemerintah Pusat, sedangkan pendanaan untuk membangun Masjid Raya dan *Islamic Centre* Provinsi Kepulauan Riau milik Tergugat, pendanaannya adalah dengan dana APBD justru bukan APBN ;
3. Bahwa kalau yang digugat adalah Pemerintah Republik Indonesia, maka seharusnya pendanaan pembangunan Masjid Raya dan *Islamic Centre* tersebut adalah APBN dan seharusnya gugatan ditujukan kepada :
   “ Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Pekerjaan Umum cq. Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia “ ;
   4. Bahwa dalam kasus ini telah diakui oleh Penggugat, bahwa pendanaan pem- bangunan Masjid Raya dan *Islamic Centre* didasarkan pada Perda Nomor 14 Tahun 2007 dan Perda Nomor 19 Tahun 2008 (*vide* butir 2 surat gugatan Penggugat), karena itu seharusnya gugatan Penggugat ditujukan kepada :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

" Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau cq. Gubernur Kepulauan Riau cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Riau " ;

5. Bahwa dengan demikian jelas sekali subjek gugatan (Tergugat) dalam perkara ini tidak jelas, sehingga oleh karena itu subjek (Tergugat) jadi kabur dan tidak jelas ;
6. Bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak jelas, maka sudah wajar menurut hukum jika gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh posita gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang memperkuat dalil jawaban Tergugat ;
2. Bahwa seluruh alasan eksepsi mohon dianggap sebagai alasan jawaban ini dan sekaligus pula merupakan dalil-dalil untuk jawaban dalam pokok perkara ini ; Bahwa Tergugat mohon akta atas pengakuan Penggugat pada butir 4 halaman 3 surat gugatannya dan merupakan bukti yang sempurna untuk alasan jawaban Tergugat atas hal-hal berikut ini ;
3. Bahwa pada butir 4 halaman 3 surat gugatan Penggugat menyatakan :

   " Bahwa penyesuaian harga (eskalasi) selama dalam pelaksanaan pekerjaan ter- sebut telah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 9 Kontrak Induk jo. Addendum Kedelapan (vide Bukti P-1 dan Bukti P-1h *) yang berbunyi :*

   " PENYESUAIAN DAN KONPENSASI HARGA BORONGAN "

   " Penyesuaian harga borongan dapat diberikan kepada Pihak Kedua yang diakibat- kan adanya eskalasi biaya dan perhitungan penyesuaian biaya harus disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Apabila besarnya eskalasi biaya sudah ditentukan secara pasti / fixed oleh pihak yang berwenang, maka dapat dibuatkan Kontrak Anak tentang eskalasi dimana didalamnya memuat dasar hukum, besarnya eskalasi biaya, sumber dana maupun tata cara pencairan yang tertuang dalam pasal-pasal yang disepakati bersama dan akan dibayarkan setelah tersedia dana sesuai dengan kemampuan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau. " ;
4. Bahwa dari pengakuan Penggugat tersebut, sangat jelas sekali Addendum Kedelapan Pasal 9 Kontrak Induk, menentukan :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

" Apabila besarnya eskalasi biaya sudah ditentukan secara pasti / fixed oleh pihak yang berwenang, maka dapat dibuatkan Kontrak Anak tentang Eskalasi, dimana didalamnya memuat dasar hukum, besarnya eskalasi biaya, sumber dana maupun tata cara pencairan yang tertuang dalam pasal -pasal yang disepakati bersama dan akan dibayarkan setelah tersedia dana sesuai dengan kemampuan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau. " ;

5. Bahwa dengan demikian berarti disamping adanya Kontrak Induk, maka untuk uang eskalasi harus diatur dalam Kontrak Anak, dimana didalam Kontrak Anak tersebut memuat pasal-pasal yang disepakati bersama yang isinya :
   - Dasar Hukum Uang Eskalasi ;
   - Jumlah / Besarnya Uang Eskalasi ;
   - Sumber Dana ;
   - Tata Cara Pencairan ;
   - Pembayarannya dilakukan setelah tersedia dan kemampuan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau ;
6. Bahwa sampai hari ini Kontrak Anak tersebut belum ada dan bahkan belum disepa- kati oleh Penggugat dan Tergugat, karena itu tidak mungkin Tergugat akan melaku- kan pembayaran Uang Eskalasi tersebut tanpa ada Kontrak Anak yang disetujui oleh Penggugat dan Tergugat, karena apabila hal itu terjadi akan terjadi pelanggaran hu- kum atau setidak-tidaknya Pembayaran Uang Eskalasi tersebut menyimpang dari ke- tentuan hukum yang berlaku ;
7. Bahwa oleh karena itu, maka Tergugat belum diwajibkan untuk membayar Uang Eska lasi yang digugat Penggugat, baik sebesar Rp.8.085.242.999.68,- ataupun sebesar Rp.8.893.767.299.68,- maupun sebagian dari jumlah itu, kecuali setelah ada Kontrak Anak yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan Pasal 9 Kontrak Induk dan Addendum Kedelapan seperti yang telah diakui secara tegas oleh Peng- gugat dalam butir 4 halaman 3 surat gugatannya ;
8. Bahwa mengenai Pasal 4 ayat 3 dan ayat 4 Addendum Kesembilan seperti yang di- maksud oleh Penggugat dalam butir 15 dalan surat gugatannya, harus dikesamping- kan oleh karena tentang hal itu bukan Kontrak Anak seperti yang dimaksud dalam Pasal 9 Kontrak Induk dan Addendum Kedelapan ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dan bahkan Addendum Kesembilan tersebut bertentangan dengan Pasal 9 Kontrak Induk dan pasal-pasal tentang Addedum yang ditentukan dalam Kontrak Induk ;

9. Bahwa terhadap tuntutan bunga uang sebesar 1% setiap bulannya, terhitung sejak Ja nuari-2012 s.d diajukan gugatan ini (Februari-2015), yaitu sebesar Rp.3.290.693. 900.87,- seperti yang dimaksud Penggugat dalam surat gugatannya halaman 11 butir 21 huruf *b* haruslah ditolak seluruhnya dengan alasan bahwa oleh karena Kontrak Anak belum ada, maka tidak ada pula perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang Ter- gugat lakukan ;
   Dan lagi tidak terbukti secara sah bahwa bunga deposit bank yang resmi sebesar 1% per bulan, sebab secara nyata sampai saat ini tidak ada ketentuan yang menentukan bahwa bunga deposit bank sebesar 1% per bulan seperti yang dimaksud Penggugat tersebut ;
10. Bahwa begitu juga tuntutan untuk ganti-rugi jasa advokat sebesar Rp.350.000.000,- seperti yang didalilkan oleh Penggugat pada halaman 11 butir 21 huruf *c* surat gu- gatannya, tuntutan seperti ini haruslah ditolak seluruhnya oleh karena tidak ada ke- harusan menurut undang-undang bagi Penggugat untuk memberi kuasa kepada ad- vokat (*vide* : Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 11-September-1975 Nomor 983 K/Sip/1973) ;
11. Bahwa selanjutnya, terhadap tuntutan kerugian immaterial sebesar Rp.25.000.000. 000,- seperti yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya halaman 12 harus pula ditolak seluruhnya, oleh karena disamping tidak ada bukti, juga tidak dijelaskan secara rinci tentang kerugian yang diderita oleh Penggugat tersebut ;
12. Bahwa terhadap sita-jaminan yang dimaksudkan Penggugat pada butir 22 surat gu- gatannya, patut pula ditolak seluruhnya oleh karena tidak beralasan hukum sama sekali, dan lagi pula tidak terbukti dan bahkan tidak gampang bagi Tergugat untuk memindah tangankan harta-harta miliknya ;
13. Bahwa permohonan Penggugat pada halaman 13 butir 23 yang memohon agar pu- tusan dalam perkara ini dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun diajukan bantahan, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*), haruslah ditolak oleh karena tidak beralasan hukum dan bahkan tidak dibenarkan menurut tertib acara perdata yang berlaku ;

Berdasarkan alasan eksepsi dan jawaban seperti tersebut di atas, maka tidak berlebihan jika Tergugat memohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Yth, kiranya men jatuhkan putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat tidak dapat diterima ;

POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat terhadap Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengutip dan memperhatikan uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor :7/ Pdt.G/2015/PN.Tpg tanggal 18 Juni 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang merugikan Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. Rp.8.085.242.999,68 (delapan milyar delapan puluh lima juta dua ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma enam puluh delapan Rupiah) tanpa PPN ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) ;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Telah membaca pula :

1. Risalah pernyataan permohonan banding No. 8/Pdt.G/2015/PN.Tpg., Banding Nomor : 7/Pdt.G/2015/PN.Tpg yang dibuat/ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 30 Juni 2015, kuasa Pembanding semula Tergugat, telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 18 Juni 2015 Nomor : 7/Pdt.G/2015/PN.Tpg, diperiksa dan diputus kembali dalam peradilan tingkat banding;

2. Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding No. 8/Pdt.G/2015/PN.TPG jo No. 7/Pdt.G/2015/PN.Tpg menerangkan bahwa Pernyataan Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat, telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada para Terbanding semula Penggugat pada tanggal 05 November 2015 ;

3. Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat tertanggal 3 September 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 3 September 2015, dimana memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 5 November 2015;

4. Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat tertanggal 17 Februari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 18 Februari 2016, dimana Kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat yang diterima oleh Kuasanya pada tanggal 1 Maret 2016 ;

5. Relaas pemberitahuan memeriksa berkas Nomor: 08/Pdt/G/2015/PN.Tpg Banding Jo. No : 7/Pdt.G/2015/PN.Tpg masing-masing tanggal 30 Desember

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2015 dan tanggal 20 Mei 2016, yang menerangkan tentang pemberian kesempatan kepada Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara a quo, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 7/Pdt.G/2015/PN.Tpg tanggal 18 Juni 2015, Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat serta Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat, berpendapat sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Kuasa para Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya pada pokoknya antara lain menyatakan keberatan dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dalam Putusannya sangat tidak tepat dan keliru jika Judex Factie berpendapat bahwa Tergugat/ Pembanding telah melakukan perbuatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

wanprestasi, sehingga dengan demikian Pembanding mohon kehadapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, agar mengambil Keputusan dengan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 07/Pdt.G/2015/PN.Tpg tanggal 18 Juni 2015 dan selanjutnya mengadili sendiri dengan menolak seluruh gugatan Terbanding semula Penggugat seluruhnya dst..... ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat di dalam Kontra Memori Bandingnya berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam menjatuhkan putusannya dan oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 07/Pdt.G/2015/PN.Tpg tanggal 18 Juni 2015 ;

Menimbang, bahwa setelah membaca memori banding dari kuasa Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya yang terdiri dari 10 (sepuluh) halaman dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat yang terdiri dari 19 (Sembilanbelas) halaman, sama sekali tidak mengemukakan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan selain sekedar mengulangi apa-apa yang sudah dikemukakan dalam persidangan tingkat pertama, dimana hal tersebut juga telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang sebagaimana terurai dalam putusannya adalah sudah tepat dan benar, oleh karenanya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih dan dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memutut perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 7/Pdt.G/2015/PN.Tpg tanggal 18 Juni 2015, yang dimintakan banding beralasan untuk dipertahakan dan harus dikuatkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka biaya perkara baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding semula Tergugat ;

Mengingat Pasal-Pasal dalam Rbg dan peraturan perundang-undangan serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

-- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat ;
-- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 7/Pdt.G/ 2015/PN.Tpg tanggal 18 Juni 2015, yang dimohonkan banding tersebut ;
-- Menghukum Pembanding semula Tergugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : **RABU tanggal 29 Juni 2016** oleh kami **SUGENG**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

RIYONO, SH.,M.Hum sebagai Ketua Majelis, **ZAHERWAN LESMANA,SH** dan **H. SARPIN RIZALDI, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **TABRANI, SmHk** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh

Para Pihak yang berperkara ataupun kuasanya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,	KETUA MAJELIS,
ZAHERWAN LESMANA, SH	SUGENG RIYONO,SH.,M.Hum.
H. SARPIN RIZALDI, SH.,MH	

PANITERA PENGGANTI,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

TABRANI, SmHk

Biaya Proses :

1. Meterai ……..	**Rp.**	**6.000,-**
2. Redaksi ……	**Rp.**	**5.000,-**
3. Biaya Administrasi :		
- Alat Tulis Kantor	**Rp.**	**35.000,-**
- Penggadaan dan Pemberkasan/Penjilidan	**Rp.**	**30.000,-**
- Konsumsi Sidang	**Rp.**	**12.000,-**
- Insentif Tim	**Rp.**	**18.000,-**
- Pengiriman Berkas	**Rp.**	**44.000,-**
Jumlah ……	**Rp.**	**150.000,-**

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)